

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

Perlindungan Hukum Nasabah Unit Link dalam Risiko Penurunan Nilai Investasi

Tri Widya Kurniasari¹
FISIP/Universitas Malikussaleh
triwidya@unimal.ac.id

Arif Rahman²
Fakultas Hukum/Universitas Malikussaleh
arif@unimal.ac.id

ABSTRAK

Studi ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah Asuransi yang mengambil produk Unit Link terhadap risiko penurunan nilai investasi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Namun sama dengan produk investasi lain, Unit Link juga tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang permasalahan bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah serta perlindungan hukum nasabah unit link dalam risiko penurunan nilai investasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum normatif (*legal research*) untuk menemukan apakah hak nasabah asuransi dalam memilih produk asuransi di Indonesia telah diakomodir oleh Undang-Undang Perasuransian. Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap risiko penurunan nilai investasi telah diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Pasal 22 ayat (4) mewajibkan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai langkah preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) mengatur sanksi administrasi dan Pasal 74 ayat (2) mengatur sanksi pidana sebagai langkah represif. Artinya, secara instrumen hukum, negara telah hadir melindungi warga negaranya sebagai nasabah Unit Link. Hanya pelaksanaan penegakkannya yang masih perlu mendapat perhatian intens mengingat masih kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum dalam hal asuransi,

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Nasabah Unit Link, Risiko, Penurunan Nilai Investasi

PENDAHULUAN

Selain kartu kredit yang sedang tren saat ini, adalah produk investasi dan asuransi. Produk asuransi sekarang tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah berkembang dengan kombinasi produk investasi. Produk ini dikenal sebagai Unit Link. Produk yang merupakan inovasi dari produk asuransi ini dinilai lebih menguntungkan. Sekali membeli, dua keuntungan bisa langsung didapat oleh nasabah atau tertanggung. Unit link adalah produk asuransi yang tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung. Pertama, memperoleh perisai asuransi untuk melindungi

¹ Dosen FISIP Universitas Malikussaleh

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

nasabah dari kejadian tak terduga di masa depan (*evenemen*). Kedua, mendapatkan manfaat investasi yang akan menambah aset nasabah.

Unit link adalah jenis asuransi yang mengkombinasikan asuransi permanen (*whole life*) dengan produk investasi. Dalam skema produk Unit Link, uang yang disetorkan oleh pihak nasabah ke perusahaan asuransi tidak hanya untuk membayar premi asuransi tetapi juga diinvestasikan oleh perusahaan asuransi agar nilainya terus berkembang. Investasi itu dilakukan oleh perusahaan asuransi melalui Manajer Investasi yang bertanggung jawab untuk memilih instrumen investasi serta mengelolanya agar menghasilkan keuntungan. Nilai tunai di Unit Link sifatnya fluktuatif mengikuti perkembangan pasar modal. Kondisi tersebut ternyata dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi. Hal inilah yang wajib diwaspadai oleh pihak perusahaan asuransi sehingga tidak boleh sembarangan memilih Manajer Investasi untuk mengelola Unit Link.

Pada dasarnya mekanisme pengoperasian Unit Link diawali dengan membayar premi. Premi itu kemudian tersebut nantinya akan disalurkan menjadi sejumlah instrumen investasi sehingga menambah nilai polis untuk nasabah. Nilai polis inilah yang kemudian dipakai dalam proses pembiayaan asuransi selanjutnya dan sisanya akan digunakan sebagai instrumen investasi lagi secara berulang. Begitu seterusnya dan dibayarkan sesuai dengan cara penerbitan polis Unit Link. Ada tiga acara penerbitan Polis Unit Link, yaitu dengan cara harga tunggal (*single price*), harga permintaan (*bid price*) serta harga penawaran (*offer price*).

Unit link adalah asuransi yang biasanya memiliki jangka waktu hingga 99 tahun lamanya. Oleh sebab itu asuransi Unit Link seringkali dianggap lebih cocok bagi nasabah yang ingin memiliki proteksi dari kematian pada usia yang masih muda dan masih produktif. Namun ternyata, meskipun Unit Link merupakan kombinasi investasi dan proteksi dalam satu produk, namun nasabah harus tetap waspada. Hal ini disebabkan karena Unit Link juga sama dengan produk investasi lainnya yang tidak bebas risiko. Antara lain risiko penurunan nilai investasi.

Risiko ini dapat terjadi dan merugikan nasabah karena nasabah tak dapat melacak kemana dananya diinvestasikan dan biaya apa saja yang harus dikeluarkan bila memilih Unit Link. Ini menjadi salah satu kekurangan produk asuransi Unit Link. Selain itu Unit Link juga mengakibatkan masalah baru bagi nasabah yang mengalami kesulitan finansial bila ingin menghentikan investasinya. Berbeda bila nasabah mengambil asuransi dan investasi secara terpisah, mereka bebas menentukan keputusan finansialnya. Mereka bisa mengurangi atau bahkan menghentikan investasinya tanpa khawatir kehilangan proteksi dari asuransinya.

Bila dibandingkan dengan produk investasi yang terpisah seperti misalnya Reksa Dana, maka investasi dalam Unit Link ternyata tidak menghasilkan pertumbuhan yang optimal pada 5 tahun pertama. Hal ini karena pada periode tersebut hasil investasi pada Unit Link akan dikurangi dengan biaya akuisisi yang tinggi. Bahkan ada produk asuransi Unit Link yang membebankan biaya akuisisi kepada nasabah hingga 41% dari setoran premi asuransi di periode pembayaran

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

lima tahun pertama. Biaya akuisisi Unit Link adalah biaya yang digunakan untuk operasional perusahaan dan komisi agen yang biasanya dibayarkan pada lima tahun pertama.³ Oleh sebab itu sebelum berinvestasi pada produk Unit Link, sebaiknya nasabah mengenal dan mempelajari dulu berbagai jenis Unit Link yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan asuransi. Tujuannya agar nasabah dapat mengetahui perbedaan karakteristik antara Unit Link sehingga nasabah dapat menyesuaikan produk Unit Link yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah Unit Link dalam risiko penurunan nilai investasi melalui skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabah dan aturan perundang-undangan yang menjadi tolok ukur perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum bagi nasabah Unit Link ditinjau dari prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (baca : Undang-Undang Perasuransian) dilihat sebagai kepastian hukum dalam perlindungan preventif dan kepastian hukum dalam perlindungan represif.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dipakai sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai permasalahan terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah Unit Link bila ditinjau dari prinsip kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (baca : Undang-Undang Perasuransian) dapat dilihat dalam dua hal, yaitu kepastian hukum dalam perlindungan preventif dan kepastian hukum dalam perlindungan represif. Dalam jenis penelitian kualitatif proses analisa data dilakukan dengan melakukan verifikasi data. Hasil temuan dari studi pustaka diverifikasi dengan hasil temuan dua tahap penelitian lainnya dan analisa kemudian diarahkan untuk melihat kesenjangan antara data-data yang ada.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum 3normatif (*legal research*). Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan untuk mengetahui apakah Undang-Undang Perasuransian telah mengakomodir perlindungan bagi nasabah asuransi yang memilih produk Unit Link melalui skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabahnya. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif analisis dengan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi dan keadaan yang berlangsung supaya objek penelitiannya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

³ <https://www.finpedia.id/info-keuangan/bisnis/biaya-dalam-asuransi-unit-link>

⁴ Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Jakarta, Raja Grafindo Persada

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unit link adalah jenis asuransi yang mengkombinasikan asuransi permanen (*whole life*) dengan produk investasi. Dalam sekali membeli produk asuransi, nasabah langsung memperoleh dua sasaran sekaligus. Pertama, nasabah memperoleh proteksi untuk melindungi diri dari evenemen dan yang kedua, mendapatkan manfaat investasi yang akan menambah asetnya. Kedua manfaat ini berada dalam 1 polis (perjanjian asuransi).

Unit Link merupakan salah satu produk asuransi jiwa yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Sebelumnya produk asuransi jiwa tradisional berupa asuransi jiwa berjangka. Kemudian mengalami perkembangan menjadi asuransi jiwa seumur hidup. Munculnya narasi baru dari nasabah yang menginginkan suatu produk yang dapat memberi perlindungan diri namun sekaligus menabung mendorong perusahaan asuransi mengeluarkan produk asuransi jiwa dwiguna (*endowment*). Produk asuransi ini selain memberi manfaat pada nasabah perlindungan asuransi jiwa, nasabah juga akan memperoleh sejumlah uang tunai yang dijamin apabila mereka secara konsisten menabung dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan perusahaan asuransi. Inilah yang disebut dengan Unit Link. Sesuai pengertian Unit Link, nasabah dapat memilih pada instrumen investasi mana dananya akan dikelola. Baik pada saat awal membeli asuransi jiwa Unit Link ataupun pada saat asuransi sedang berjalan. Nilai tunai nasabah yang terkumpul akan diinvestasikan dalam bentuk unit di dalam suatu instrumen investasi.

Pada hakekatnya meskipun Unit Link memiliki banyak manfaat dan pilihan sesuai kebutuhan nasabah, namun perlu diingat bahwa Unit Link adalah produk asuransi dan bukan produk investasi sehingga nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang maksimal bila berorientasi pada investasi. Instrumen investasinya biasanya sama seperti instrumen investasi reksa dana seperti reksa dana pasar uang, reksa dana pendapatan tetap, reksa dana saham, dan reksa dana campuran.

Produk Unit Link memiliki beberapa manfaat yang menguntungkan bagi nasabah, yaitu :

1. Manfaat proteksi, merupakan manfaat utama dari produk asuransi ini yaitu sebagai dana perlindungan. Besarnya uang pertanggungan yang harus dibayar biasanya berbeda-beda tergantung usia Tertanggung dan ketentuan dari masing-masing perusahaan asuransi.
2. Manfaat investasi, adalah salah satu keuntungan yang bisa didapat dengan memiliki polis asuransi Unit Link. Produk asuransi ini memberi kesempatan kepada nasabah untuk menikmati dana yang lebih besar dari premi yang dibayarkan. Nasabah dapat memilih asuransi Unit Link dengan mempertimbangkan *risk profile* sebab kondisi finansial nasabah merupakan hal yang utama dalam memilih jenis asuransi Unit Link yang tepat. Minimal ada 4 jenis asuransi Unit Link berdasarkan pada penempatan dananya, yaitu unit link pasar uang, unit link pendapatan tetap, unit link campuran, dan unit link saham.

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

3. Masa pertanggung jawaban panjang, yaitu mencapai usia 99 tahun. Meskipun demikian nasabah tetap harus menghitung jangka waktunya dengan benar. Hal ini terkait dengan dana investasi yang dialokasikan dari polis ini juga memiliki risiko naik dan turun.
4. Fasilitas cuti premi, merupakan fasilitas yang diberikan kepada nasabah apabila nasabah tiba-tiba mengalami kondisi finansial yang menghambat pembayaran premi. Hasil dari investasi di Unit Link inilah yang akan digunakan untuk mengganti membayar premi saat nasabah tidak bisa membayar.
5. Dana lebih fleksibel, yaitu nasabah bisa menambah, mengalihkan, dan menarik dana dengan mudah. Namun sebelum membeli polis ini, calon nasabah harus tetap meminta penjelasan bagaimana cara kerja dana investasi dan semua ketentuan untuk asuransi Unit Link yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.
6. Memudahkan prosesi investasi, yaitu nasabah dapat menentukan tujuan keuangan dengan memilih jenis asuransi yang tepat, perlindungan pendidikan, perlindungan masa pensiun, perlindungan kematian, dan lain sebagainya.⁵

Dari keenam manfaat asuransi Unit Link di atas ada hal penting terkait manfaat investasi, yaitu *risk profile*. Nasabah yang memiliki *risk profile* rendah dapat memilih Unit Link berbasis pasar uang (*Cash Fund Unit Link*). Sementara bagi nasabah yang memiliki *risk profile* moderat dapat memilih Unit Link pendapatan tetap (*Fixed Income Unit Link*) atau Unit Link campuran (*Managed Unit Link*). Dan bagi nasabah yang memiliki *risk profile* tinggi, dapat memilih Unit Link saham (*Equity Unit Link*). Pilihan penempatan dana investasi ini sangat berkaitan dengan kemampuan finansial nasabah yang bersangkutan.⁶

Keenam manfaat yang ditawarkan oleh asuransi Unit Link tidak serta merta menjadi nilai jual produk asuransi tersebut. Seluruh manfaat itu selama ini dinilai tidak maksimal dapat dinikmati oleh nasabah. Ada beberapa kekurangan yang harus diwaspadai oleh calon nasabah sebelum membeli produk tersebut, yaitu :

1. Proteksi kurang. Hal ini dikarenakan uang pertanggung jawaban yang ditawarkan dalam asuransi Unit Link dianggap terlalu kecil bila dibandingkan dengan asuransi jiwa tradisional.
2. Biaya mahal. Pada umumnya premi asuransi Unit Link lebih mahal dibanding premi asuransi jiwa tradisional. Hal itu sering “dipersalahkan” karena nasabah harus membayar biaya-biaya asuransi seperti biaya polis dan asuransi, biaya akuisisi, biaya admin, biaya

⁵ <https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/879/ternyata-inilah-6-fungsi-dan-manfaat-asuransi-unit-link>

⁶ Yussela Wulan Fitriana, Iswi Hariyani, Edi Wahjuni, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59090/Yussela%20Wulan.pdf?sequence=1&isAllowed=y> hal.7

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

investasi dan biaya lainnya. Padahal “biaya mahal” tersebut dapat dikatakan terbuang sia-sia karena pada lima tahun pertama karena seluruh biaya yang dibayarkan hanya akan digunakan untuk membayar jasa perusahaan asuransi dengan jumlah beragam. Secara umum dapat disimpulkan bahwa nasabah hampir tidak memiliki manfaat proteksi pada lima tahun pertama tersebut.

3. Investasi tidak maksimal. Tidak ada produk investasi yang sempurna. Sebaliknya juga tidak ada investasi yang terburuk. Seringkali nasabah ditawari untuk menambahkan saldo investasi. Investasi yang berjalan dalam Unit Link juga memiliki peluang untung atau bahkan rugi tergantung kondisi pasar. Jika terus mengalami kerugian, nantinya dana yang ditempatkan dalam investasi tidak mencukupi lagi untuk menutupi kebutuhan premi asuransi. Dan bila nasabah tidak menambahkan saldo maka asuransi juga dapat hangus.
4. Transparansi. Jika dibandingkan dengan produk asuransi jiwa tradisional, harus diakui bahwa asuransi Unit Link memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai seluruh biaya-biaya yang harus dibayarkan nasabah serta segala peruntukannya sebelum nasabah membeli produknya. Namun nasabah sering merasa dirugikan ketika terjadi penurunan nilai investasi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu. Nasabah juga tak dapat melacak ke mana dananya diinvestasikan dan biaya apa saja yang harus dikeluarkan menyusul pilihan investasi tersebut. Laporan yang diterima oleh nasabah pun seringkali terlambat sehingga tidak sesuai ekspektasinya tentang investasi.
5. Tidak fleksibel. Ada kalanya seorang nasabah mengalami penurunan kondisi finansial sehingga tidak mampu membayar premi asuransinya. Tetapi dengan menggunakan asuransi Unit Link nasabah dipaksa untuk tetap membayar premi asuransi sekaligus berinvestasi setiap bulannya. Berbeda dengan asuransi tradisional dan kemudian berinvestasi secara terpisah. Ketika keuangan sedang melemah, nasabah dapat mengurangi atau bahkan menghentikan sementara investasi yang sedang dijalankan.

Biaya mahal sebagai salah satu kekurangan Unit Link di atas dapat dipahami sebagai persepsi wajar dari para nasabahnya karena seringkali penempatan dana “diarahkan” oleh agen asuransi pada jenis investasi *Equity Unit Link*. Penempatan dana pada jenis *Equity Unit link* yaitu menempatkan dana pada saham minimal 80%. Nasabah yang ingin mendapatkan keuntungan berinvestasi secara maksimal akan memilih Unit Link ini. Tentu saja nasabah harus mengambil risiko tinggi. Hal ini disebabkan nilai investasi yang dibenamkan di Unit Link ini sangat bergantung pada pergerakan indeks saham. Lalu bagaimana seandainya terjadi penurunan nilai investasi? Apakah nasabah dapat mengantisipasi lebih awal berdasarkan laporan dari perusahaan asuransi yang menjual produk Unit Link?

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (baca : Undang-Undang Perasuransian) menegaskan bahwa :

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Perusahaan asuransi tidak hanya wajib menginformasikan produk yang dijual saja tetapi juga wajib menginformasikan kinerja keuangan dari produk tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan tidak hanya nasabah tapi juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga pengawas asuransi. Kewenangan OJK ini tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-undang Perasuransian.

Pada asuransi jiwa Unit Link, premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk biaya asuransi, yang disetor secara rutin agar polis tetap aktif dan biaya akuisisi, yang dibayarkan pada masa awal polis (biasanya 5 tahun pertama). Oleh karena itu, secara umum keuntungan dan manfaat asuransi Unit Link pada tahun-tahun awal belum terasa karena kita harus melunasi biaya akuisisi terlebih dahulu. Namun sejak awal nasabah membeli produk Unit Link sudah menempatkan dananya untuk investasi. Artinya sudah sejak awal nasabah sudah menghadapi risiko terhadap investasinya, sekalipun memilih Unit Link yang tanpa biaya akuisisi dan langsung dialokasikan untuk investasi.

Penempatan dana untuk investasi dalam asuransi Unit Link ternyata menghadapi beberapa jenis risiko. Yaitu :

1. Risiko pasar, yaitu penurunan harga unit penyertaan yang dapat terjadi karena pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.
2. Risiko likuiditas, yaitu nilai penarikan sebagian atau seluruhnya bergantung pada likuiditas portofolio nasabah dan besaran jumlah penarikannya. Artinya bila nasabah melakukan penarikan namun di waktu yang sama penarikan juga dilakukan secara bersamaan oleh sebagian besar ataupun seluruh nasabah Pemegang Unit Penyertaan lainnya, maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penurunan Nilai Aktiva Bersih. Risiko likuiditas ini akibat dari investasi dalam portofolio tersebut yang harus segera dijual ke pasar dan dalam jumlah yang besar secara bersamaan sehingga berdampak pada penurunan nilai investasi.
3. Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi, yaitu apabila terjadi perubahan pada kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang berpengaruh terhadap kinerja investasi, antara lain: tingkat suku bunga, nilai tukar, makro ekonomi, perubahan undang-undang serta peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan, dan perpajakan.
4. Risiko kredit, yaitu berkaitan dengan kemampuan perusahaan membayar kewajiban terhadap nasabahnya. Dalam hal ini perusahaan asuransi sebagai Penanggung adalah penyeleksi risiko dari produk asuransi online.

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

5. Risiko penarikan dan penebusan, yaitu bila nasabah melakukan penarikan dana sebagian. Hal itu tidak dapat dilakukan sampai periode tertentu asuransi. Oleh sebab itu jika penebusan polis Unit Link asuransi terjadi sebelum tanggal jatuh tempo, maka nasabah hanya akan menerima pengembalian dana dalam bentuk Nilai Tebus.
6. Risiko pajak, yaitu penarikan atau penebusan polis maka nasabah akan dikenakan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Risiko akuntabilitas dana pengelolaan, yaitu yang terkait dengan kelalaian pihak ketiga. Misalnya seperti perantara pedagang efek (broker), agen penjualan efek, bank kustodian, manajer investasi dan situasi *force majeure* (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan dan lain-lain).⁷

Perlu dipahami bahwa dalam asuransi Unit Link maka penempatan dana untuk investasi tidak selalu memberi nilai lebih. Ada dua faktor yang menjadi penyebabnya. Pertama investasi tidak maksimal itu tergantung siapa investornya dan kedua yang paling fatal adalah pengertian terhadap manfaat utama asuransi Unit Link. Kita harus Kembali pada filosofi yaitu untuk memberikan proteksi bagi nasabahnya. Meskipun nasabah tidak disarankan untuk mengutamakan unsur investasi di dalam asuransi Unit Link, namun bukan berarti nasabah harus menanggung risiko penurunan nilai investasi sendiri.

Beberapa hal yang juga perlu dipahami dengan jelas dan terperinci oleh setiap calon nasabah, bagaimana skema produk Unit Link dalam menginvestasikan dana nasabahnya. Setelah membeli produk asuransi Unit Link, nasabah akan membayar premi. Premi kemudian masuk ke instrumen investasi dan menghasilkan nilai polis. Nilai polis digunakan untuk membiayai biaya-biaya asuransi dan saldonya digunakan untuk investasi kembali.

Pada awal tahun bergabung (umumnya lima tahun di awal) maka premi akan dipotong untuk biaya akuisisi. Selain itu nasabah juga harus menanggung beberapa biaya lainnya, seperti biaya pertanggunganan dasar (*cost of insurance – COI*), biaya pertanggunganan tambahan (*cost of rider*), biaya perubahan alokasi dana investasi (*switching*), biaya administrasi dan biaya pengelolaan dana. Di tahun keenam (setelah bebas biaya akuisisi), jika investasi mendapatkan untung maka akan menambah nilai polis.

Di tahun kelima alokasi biaya akuisisi akan semakin kecil sehingga berbanding terbalik dengan alokasi dana investasi yang semakin besar. Hasil investasi pada Unit Link selalu ada tiga kemungkinan, yaitu investasinya meningkat (saldonya positif), investasinya tetap (saldo tetap) atau investasinya merugi (saldo berkurang/negatif). Jika hasil investasi merugi dan dana tersisa sudah tidak bisa membayarkan pengeluaran-pengeluaran, maka perusahaan asuransi jiwa akan meminta nasabah untuk melakukan penambahan dana (*top up*) sebagai pembayaran tambahan di luar premi yang rutin dibayar.

⁷ <https://lifepal.co.id/asuransi/unit-link/>

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

Seperti telah diuraikan di atas bahwa salah satu kekurangan dari asuransi Unit Link ini nasabah juga tak dapat melacak ke mana dananya diinvestasikan dan biaya apa saja yang harus dikeluarkan menyusul pilihan investasi tersebut. Tidak adanya transparansi yang seringkali dilakukan oleh agen asuransi pada saat menawarkan produk asuransi sebagai instrumen pemasaran produk Unit Link mempertegas nilai negatif produk Unit Link. Seringkali agen asuransi hanya menjelaskan skema keuntungan dari investasi Unit Link saja, tanpa menerangkan bahwa ada risiko pada tipe Unit Link tertentu. Setelah nasabah membeli polis asuransi Unit Link dan melihat kenyataan bahwa imbal hasil investasinya tidak seperti yang disampaikan oleh agen asuransi, akhirnya nasabah menjadi kecewa.

Pada skema penjualan asuransi Unit Link, banyak kasus yang terjadi akibat kurangnya pemahaman agen asuransi terhadap produk asuransi Unit Link sehingga tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan calon nasabah. Bahkan pada beberapa kasus ditemukan agen yang tidak menjelaskan sama sekali adanya biaya akuisisi pada 5 tahun di awal dan hanya memberikan iming-iming imbal hasil dari investasi yang dikelola oleh pihak asuransi semata-mata supaya nasabah tertarik dan membeli produk Unit Link.

Penempatan dana untuk investasi juga sangat bergantung pada kejelian Manajer Investasi. Manajer Investasi yang mengelola dana nasabah juga seringkali dapat bertindak diluar aturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Salah satunya dilarang membeli saham "gorengan" di harga mahal dari bandar dengan iming-iming mendapatkan *cash back dan fix return*. Saham "gorengan" ini mengakibatkan tidak adanya asas kehati-hatian (*pruden*) dan tidak berbasis pada tata kelola risiko (*risk management*) yang baik. ketika saham gorengan tersebut tidak dikelola lagi oleh sang bandar dan mengalami penurunan harga saham yang sangat signifikan, dapat dipastikan yang akan menanggung kerugian adalah nasabah. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak imbal hasil Unit Link dari saham yang dikelola oleh Manajer Investasi sangat buruk dan jauh berada di bawah *benchmark* (IHSG).

Pasal 47 ayat (3) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi tercantum bahwa pemasaran Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) wajib dilakukan dengan pertemuan langsung secara tatap muka. Selain itu dalam upaya memberikan perlindungan kepada nasabah (konsumen), Pasal 53 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 mengatur bahwa perusahaan yang memasarkan PAYDI wajib memiliki, menerapkan dan mengembangkan kebijakan dan prosedur penilaian kesesuaian (*product suitability*).⁸ Dalam Peraturan OJK ini disebutkan bahwa PAYDI adalah produk asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang

⁸ Ade Hari Siswanto, S.H., M.H, Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau dari hukum Asuransi Dan hukum Investasi, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21834-5_0797.pdf

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

khusus dibentuk untuk produk asuransi, baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun yang bukan unit. Mengacu pada kedua pasal tersebut artinya dalam pemasarannya maka seharusnya agen asuransi wajib memiliki kemampuan yang bagus untuk menjelaskan secara transparan baik skema maupun kinerja investasi dalam asuransi Unit Link melalui tatap muka secara langsung kepada nasabahnya. Hal ini mengingat bahwa PAYDI juga memiliki kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Memiliki proporsi perlindungan terhadap risiko kematian dan manfaat yang dikaitkan dengan investasi,
2. Memiliki masa pertanggungan tertentu, dan
3. Memiliki strategi investasi yang spesifik.⁹

Pertemuan secara langsung seperti yang diatur dalam Pasal 47 ayat (3) menjadi salah satu poin kebijakan dan prosedur standar untuk pelaksanaan proses penilaian kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta harus dimiliki, diterapkan, dan dikembangkan oleh Perusahaan cara pemasaran produk dari strategi investasi yang spesifik.¹⁰

Pada kasus nasabah yang mengalami risiko penurunan investasi dapat dikatakan sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi, meskipun hal tersebut disebabkan adanya agen asuransi yang bisa disebut "nakal" hanya mengiming-imingi hasil imbal yang besar dengan *fix return* kepada nasabah tanpa menjelaskan cara kerja dan risiko terhadap unit investasi tertentu. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perasuransian menyatakan bahwa bagi pihak yang melanggar Pasal 22 ayat (4) dikenai sanksi administrasi. Bentuk dari sanksi administratif itu dapat dilihat dalam ayat (2) pasal yang sama, yaitu :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha, untuk sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- c. larangan untuk memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah untuk lini usaha tertentu;
- d. pencabutan izin usaha;
- e. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Agen Asuransi;
- f. pembatalan pernyataan pendaftaran bagi konsultan aktuaria, akuntan publik, penilai, atau pihak lain yang memberikan jasa bagi Perusahaan Perasuransian;
- g. pembatalan persetujuan bagi lembaga mediasi atau asosiasi;
- h. denda administratif; dan/atau

⁹ Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Republik Indonesia. Nomor 5 /SE/JK.05/2022. Tentang. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi

¹⁰ Ibid

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

- i. larangan menjadi pemegang saham, Pengendali, direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan pemegang saham, Pengendali, direksi, dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dewan pengawas syariah, atau menduduki jabatan eksekutif di bawah direksi, atau yang setara dengan jabatan eksekutif di bawah direksi pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, pada Perusahaan Perasuransian.

Dalam konteks perusahaan asuransi yang menjual produk Unit Link dan akibat tidak adanya transparansi sejak awal dalam penempatan dana nasabah sehingga nasabah mengalami penurunan nilai investasi, maka perusahaan asuransi tersebut dapat diberi sanksi administrasi yang tertuang dalam huruf a, b, c, d, h dan i. Dan bagi agen asuransi yang ternyata terbukti melakukan hal-hal yang dilarang seperti iming-iming adanya *fix return* atau bahkan mengarahkan nasabah untuk mengambil investasi jenis *Equity Unit link* yaitu menempatkan dana pada saham minimal 80%, maka dapat dikenai sanksi pada huruf e.

Tidak berhenti pada sanksi administrasi, Undang-Undang Perasuransian juga mengakomodir sanksi pidana bagi perusahaan asuransi dan semua pihak yang terafiliasi dengan perusahaan asuransi yang menjual produk Unit Link dengan memberikan informasi yang tidak benar. Terlebih lagi bila informasi yang tidak benar atau menyesatkan itu menyebabkan kerugian materi bagi nasabah akibat penurunan nilai investasi, maka dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 20 miliar rupiah. Hal ini tertuang dalam pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Perasuransian.

Dari kedua pasal Undang-Undang Perasuransian sudah jelas bahwa negara hadir memberi perlindungan hukum kepada warganya yang menjadi nasabah dalam menghadapi risiko penurunan nilai investasi dalam produk asuransi jiwa Unit Link. Kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk secara berkala melaporkan segala hal kepada OJK dan pihak yang berkepentingan (dalam hal ini nasabah) seperti yang tertuang dalam Pasal 22 ayat (4) langsung diancam dengan sanksi administrasi dan pidana bagi siappun yang melanggarnya. Meski demikian kecermatan dan ketelitian nasabah dalam memilih produk Unit Link juga menentukan antisipasi terhadap risiko penurunan investasi.

Salah satu fasilitas yang diberikan oleh perusahaan asuransi kepada nasabahnya adalah *free look period*, yaitu nasabah berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi. *Free look period* umumnya diberikan selama 14 hari dari sejak buku polis diterima. Apabila nasabah merasa ada ketidaksesuaian antara ilustrasi yang disajikan oleh agen asuransi dengan manfaat dalam buku polis, maka nasabah dapat membatalkan kontrak asuransi dan memperoleh pengembalian biaya premi selama masih dalam masa *free look period* tersebut.

Ada beberapa hal yang dapat dipastikan terlebih dulu oleh nasabah dalam *free look period*. Nasabah dapat memastikan bahwa produk asuransi yang dibeli sudah terdaftar serta

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

diawasi oleh OJK. Nasabah juga harus mewaspadai iming-iming imbal hasil yang besar atau bahkan *fix return* dari agen asuransi. Pahami hak dan kewajiban nasabah sebagai Tertanggung yang tercantum dalam polis asuransi *Unit Link*, termasuk juga mempertimbangkan konsekuensi atas persetujuan penggunaan data pribadi nasabah kepada perusahaan asuransi.

Satu hal yang perlu digarisbawahi untuk kembali pada tujuan utama produk asuransi jiwa yaitu proteksi. Investasi yang ditawarkan pada Unit Link hanya merupakan nilai tambah yang bersifat fluktuasi dari premi yang dibayarkan tiap bulan. Oleh sebab itu, nasabah harus bijak untuk membeli produk asuransi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta memastikan membeli produk asuransi Unit Link dari agen asuransi yang bersertifikasi khusus dari oleh Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Hal ini semata-mata sebagai antisipasi awal terjadinya risiko penurunan nilai investasi pada asuransi Unit Link.

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian didukung dengan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) mengatur pokok-pokok Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI). Dua hal yang terkait transparansi PAYDI, yaitu : Pertama, adanya kewajiban perusahaan untuk memastikan kesesuaian PAYDI dengan kebutuhan dan profil risiko calon pemegang polis, Tertanggung, atau peserta, tanggung jawab perusahaan untuk memastikan pemahaman terhadap PAYDI dan melakukan konfirmasi (*welcoming call*) kepada pemegang polis, jenis saluran pemasaran PAYDI, persyaratan iklan PAYDI, ringkasan informasi produk dan layanan (RIPLAY), laporan kinerja subdana (*fund fact sheet*), publikasi informasi NAB, dan pelaporan perkembangan nilai tunai. Kedua, pelaporan oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, meliputi pelaporan produk baru PAYDI dan penyampaian laporan berkala mengenai penempatan pada pihak terkait dan bukan pihak terkait serta rincian aset Subdana.

Surat Edaran OJK di atas adalah pengaturan pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi. Poin-poin dalam kedua hal yang diatur dalam Surat Edaran tersebut menjadi instrumen pendukung dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi nasabah asuransi jiwa Unit Link dan menjadi standar kualifikasi pemenuhan kewajiban perusahaan asuransi sebagai pihak Penanggung atau penerbit polis. Termasuk juga sebagai dasar penjatuhan sanksi dalam Undang-Undang Perasuransian terhadap pelanggar Pasal 22 ayat (4).

KESIMPULAN

Produk asuransi jiwa saat ini telah berkembang tidak hanya asuransi jiwa tradisional saja. Saat ini asuransi jiwa tidak hanya sebagai produk proteksi tetapi juga telah memiliki kombinasi produk investasi dan dikenal sebagai Unit Link. Produk ini dinilai lebih menguntungkan karena sekali membeli, nasabah dapat memiliki dua keuntungan. Meskipun Unit link tujuan utamanya adalah proteksi, namun memiliki instrumen investasi yang juga bertujuan mendapatkan untung.

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

Pada skema penjualan asuransi Unit Link, banyak kasus yang terjadi akibat kurangnya pemahaman agen asuransi terhadap produk asuransi Unit Link sehingga tidak dapat mengidentifikasi kebutuhan calon nasabah. Umumnya agen asuransi tidak menjelaskan sama sekali adanya biaya akuisisi pada 5 tahun di awal dan bahkan hanya memberikan iming-iming imbal hasil yang tinggi dari investasi yang dikelola oleh pihak asuransi. Nasabah seharusnya mendapatkan penjelasan saat membeli produk asuransi Unit Link tentang skema pembelian dan kinerja produk Unit Link. Di awal tahun bergabung (umumnya lima tahun di awal) maka premi akan dipotong untuk biaya akuisisi dan beberapa biaya lainnya, seperti biaya pertanggunggaran dasar (*cost of insurance – COI*), biaya pertanggunggaran tambahan (*cost of rider*), biaya perubahan alokasi dana investasi (*switching*), biaya administrasi dan biaya pengelolaan dana. Dan baru di tahun keenam (setelah bebas biaya akuisisi), jika investasi mendapatkan untung maka akan menambah nilai polis.

Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (baca : Undang-Undang Perasuransian) menegaskan bahwa perusahaan asuransi, termasuk asuransi syariah, wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan risiko yang dihadapinya kepada pihak yang berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Perasuransian didukung dengan Surat Edaran OJK Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang menegaskan hal apa saja yang wajib dipenuhi oleh perusahaan asuransi yang menjual produk investasi seperti Unit Link. Siapapun yang melanggar pasal 22 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan Pasal 71 ayat (1) dan (2) dan sanksi pidana Pasal 74 ayat (2). Baik Pasal 22 ayat (4) yang merupakan perlindungan hukum secara preventif dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) serta Pasal 74 ayat (2) yang merupakan perlindungan hukum represif bagi nasabah yang menghadapi risiko penurunan nilai investasi menunjukkan kehadiran Negara dalam penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Jakarta, Raja Grafindo Persada
Andreas Freddy Pielor, Dosa-Dosa Unit Link, 2022, Jakarta, Elex Media Komputindo
Suryanto, Manajemen Risiko dan Asuransi (BMP), 2019, Jakarta, Universitas Terbuka
Tri Djoko Santoso, Unit Link *The Beauty Or The Beast*, 2009, Jakarta, CV.Jaya Media Network
Yuwono, Yustrianto Ketut Sendra, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa Unit-Link : Buku Penuntun Agen Dan Konsultan Keuangan Unit-Link Untuk Sukses Meraih Lisensi, 2004, Jakarta, PPM

Undang-Undang

doi: <https://doi.org/10.29103/reusam.v11i1.10766>

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Peraturan OJK Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/SEOJK.05/2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Investasi

Jurnal

Ade Hari Siswanto, S.H., M.H, Asuransi Jiwa Unit Link Ditinjau dari hukum Asuransi Dan Hukum Investasi, https://digilib.esaunggul.ac.id/public/UEU-Article-21834-5_0797.pdf

I Nyoman Widana, Ketut Jayanegara, Analisis Produk Asuransi Unit Link Di Indonesia, E-Jurnal Matematika Vol. 8(1), Januari 2019, pp. 42-47, DOI: <https://doi.org/10.24843/MTK.2019.v08.i01.p233>, ISSN: 2303-1751

Yussela Wulan Fitriana, Iswi Hariyani, Edi Wahjuni, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Unit Link Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 Jember, <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/59090/Yussela%20Wulan.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Internet

<https://www.generali.co.id/id/healthyliving/detail/879/ternyata-inilah-6-fungsi-dan-manfaat-asuransi-unit-link>

<https://www.finansialku.com/ini-5-hal-yang-katanya-menjadi-kelemahan-asuransi-unitlink/>

<https://www.finpedia.id/info-keuangan/bisnis/biaya-dalam-asuransi-unit-link>

<https://lifepal.co.id/asuransi/unit-link/>